



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI WAYAN ESNING Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Hindu, lahir di Mataram tanggal 31 Desember 1954, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Belatung Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Wijaya Kusuma, Kewarganegaraan Indonesia lahir di Mataram tanggal 7 Maret 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Lingkungan Belatung Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, dengan domisili elektronik kadekyuliani4779@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Maret 2023 Nomor 229/SK.PDT/2023/PN Mtr dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA, Nomor 04/Pen.Ins/Pdt/2023/PN Mtr Tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Lawan

I NENGAH SUENDRA S.Sos. Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Mataram tanggal 30 Desember 1953, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Br.Bernasi Rahayu Asri III No. 17 Desa Duduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry F.F Battileo, S.H., M.H, dan kawan – kawan, Advokat/Pengacara pada KANTOR ADVOKAT HERRY F.F. BATTILEO, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Jln. W.J. Lalamentik No.57 Oebufu, Kelurahan Oebufu,

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik herrybattileo64@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 038/B.1.1/L/KAP-HFFB/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Juni 2023 dengan Register Nomor : 461/SK.PDT/2023/PN.Mtr, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Nomor Register 95/Pdt.G/2023/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 Oktober 1974 yang dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama HINDU IDA PE-DANDE WAYAN TELAGA (Aim) bertempat di Lingkungan, Belatung Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. I KOMANG SUNIA ST, 2. IDA BAGUS OKA SUDIANA . dan 3. NI KADEK ESTI .
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Lingkungan Belatung Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu I MADE WIJAYA KUSUMA yang lahir pada Tanggal 07 Maret 1976.
5. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

7. Bahwa Penggugat sering meminta kepada Tergugat agar memohon pengesahan perkawinan, di Pengadilan, namun selalu di jawab nanti-nanti dan nanti, bahkan sampai saat ini, Tergugat sulit di hubungi apalagi di temui, sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan Gugatan ini.

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengesahkan perkawinan dengan Penggugat, maka Penggugat dan anaknya merasa sangat di rugikan, diantaranya, mengenai keperdataan Tergugat dan Penggugat, tidak jelas terutama administrasi data kependudukan antara Tergugat dan Penggugat.

9. Bahwa karena Perkawinan Tergugat dan Penggugat belum di sahkan dan belum di catatkan, maka administrasi kependudukan I MADE WIJAYA KUSUMA yang lahir pada Tanggal 07 Maret 1976 sebagai anak dari Tergugat dan Penggugat, mengalami kesulitan untuk mengurus surat —surat tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia.

10. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Mataram.,

11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan Putusan dan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menyatakan Hukum sah Perkawinan Penggugat dan Tergugat I NENGGAH SUENDRA s.sos dengan NI WAYAN ESNING yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1974 yang dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama Hindu IDA PEDANDE WAYAN TELAGA (Aim)

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Lingkungan, Belatung Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;

4. Menetapkan sah Perkawinan Penggugat dan Tergugat I NENGAH SUENDRA S.Sos dengan NI WAYAN ESNING yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1974 yang dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama Hindu IDA PEDANDE WAYAN TELAGA (Aim) bertempat di Lingkungan, Belatung Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, dan di karunia 1 (satu) orang anak, bernama I MADE WIJAYA KUSUMA yang lahir pada Tanggal 07 Maret 1976.

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida.

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya Gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif yakni eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR;
3. Bahwa kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas *Actor sequitur forum rei* (forum domicile) dimana yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal;
4. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A tidak berwenang mengadili Perkara a quo karena alamat Tergugat di Banjar Bernasi Rahayu Asri III No.17, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Provinsi Bali;
5. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas dimana di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dimana dalam perihalnya ditulis : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun di dalam posisinya tidak dijelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena lahirnya seorang anak bernama I MADE WIJAYA KUSUMA dari hasil hubungan asmara antara Tergugat dan Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum karena didasari atas suka sama suka demikian juga janji-janji Tergugat untuk mengajukan pengesahan Perkawinan di Pengadilan itu juga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), sehingga gugatan Penggugat, kabur dan tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Bahwa gugatan Penggugat juga sangat mengada-ada dan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) karena antara Tergugat dan



Penggugat tidak pernah ada perkawinan, walaupun faktanya ada anak yang lahir dari hubungan asmara antara Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa dilihat dari fakta hukum dan tak terbantahkan memang benar telah lahir seorang anak laki-laki bernama I MADE WIJAYA KUSUMA, laki-laki, lahir di Mataram, 07 Maret 1976 namun antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada perkawinan, sehingga dalam Akta Kelahiran hanya mencantumkan nama Ibu kandungnya karena tidak ada Akta Perkawinan dari orang tuanya dan ini tidak menjadi masalah untuk anak Penggugat I MADE WIJAYA KUSUMA dan tidak akan dipersulit untuk mengurus surat-surat tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, buktinya I MADE WIJAYA KUSUMA menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

9. Bahwa dalam Petitum Penggugat terdapat Kontradiksi antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dengan Tuntutan/Petitum Penggugat yang mana dalam Posita Penggugat tidak menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam Petitum Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat kontradiktif, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon dengan hormat bahwa segala sesuatu yang tersebut dalam eksepsi diatas dianggap merupakan suatu kesatuan dengan pokok perkara ini dan Tergugat menolak secara tegas dan memungkiri seluruh dalil yang dibangun oleh Penggugat di dalam surat gugatannya karena tidak beralasan hukum dan tidak berdasar Hukum, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 Oktober 1974, karena pada saat itu bukan upacara khusus melangsungkan Perkawinan melainkan upacara peresmian pura orang tua Penggugat, di Lingkungan Belatung Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Bahwa dilihat dari fakta hukum dan tak terbantahkan memang benar telah lahir seorang anak laki-laki bernama I MADE WIJAYA KUSUMA, laki-laki, lahir di Mataram, 07 Maret 1976 namun antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada perkawinan, sehingga dalam Akta Kelahiran hanya mencantumkan nama Ibu kandungnya karena tidak ada Akta Perkawinan dari orang tuanya dan ini tidak menjadi masalah



untuk anak Penggugat I MADE WIJAYA KUSUMA dan tidak akan dipersulit untuk mengurus surat-surat tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia khususnya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, buktinya I MADE WIJAYA KUSUMA menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

4. Bahwa hubungan asmara antara Tergugat dan Penggugat tidak berlangsung lama, setelah melahirkan anak I MADE WIJAYA KUSUMA, Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekocokan dan tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya sehingga Tergugat di suruh oleh orang tuanya untuk pulang ke rumah orang tuanya dan kemudian berpisah secara baik-baik dengan Penggugat dengan disaksikan oleh Ida Ketut S, Kepala Lingkungan (Alm), dan setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat menikah secara sah dengan Ni Nyoman S. Putriniwati (PNS), lalu cerai dan sekarang menikah dengan orang dari NTT;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena tidak pernah ada perkawinan, sehingga tidak pernah ada pencatatan perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

6. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum, dimana terdapat pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung oleh Tergugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, pasal ini menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian, namun dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak meminta kerugian baik materil maupun immaterial yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut sehingga gugatan seperti ini harus di tolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kls I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*nietontvankelijverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan / repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca, dan mencermati seluruh jawaban dari Tergugat, Pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil Gugatan sebelumnya serta menolak seluruh dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa Perkara Aquo tidak menganut Azas Actor sequitor forum rei karena obyeknya bukan barang bergerak atau tidak bergerak, maka opsi dari Penggugat bebas menentukan sebagaimana Doktrin (Appropriate forum), dimana jika terdapat faktor-faktor koneksitas (connecting factors) yang menimbulkan keadaan PN tempat terjadinya peristiwa, dianggap lebih layak (most appropriate) di banding dengan PN tempat tinggal Tergugat, sehingga Kompetensi relative Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili Perkara Aquo .
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat, Kabur dan Tidak Jelas, (Obscur Libel). Dalam Gugatan penggugat telah dengan terang dan jelas mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah bermula pernikahan yang tidak pernah di catatkan sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No I tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah di rubah dengan Undang Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. sehingga Penggugat sangat dirugikan terutama dengan hak —hak keperdataan atau kebendaan., sebagaimana nampak jelas dan terang dalam Posita angka 6 dan Petit-um angka 5.
4. Bahwa eksepsi angka 7 ,8. Penggugat tidak perlu tanggapi karena dalil=dalil Tergugat adalah mengenai pokok perkara, dan bukan persyaratan Formil.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Mataram dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 Oktober 1974 yang dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama HINDU IDA PE-DANDE WAYAN TELAGA (Alm) bertempat di Lingkungan, Belatung Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. I KOMANG SUNIA ST, 2. IDA BAGUS OKA SUDIANA . dan 3. NI KADEK ESTI . dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu I MADE WIJAYA KUSUMA yang lahir pada Tanggal 7 Maret 1976 dan Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Penggugat sering meminta kepada Tergugat agar memohon pengesahan perkawinan, di Pengadilan, namun selalu di jawab nanti-nanti dan nanti, bahkan sampai saat ini, Tergugat sulit di hubungi apalagi di temui, sehingga Penggugat mohon perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam eksepsi kewenangan dari Tergugat yaitu eksepsi kewenangan kompetensi relatif yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg dimana Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan asas *Actor sequitur forum rei* (forum domicile) dimana yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal dan Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A tidak berwenang mengadili Perkara a quo karena alamat Tergugat di Banjar Bernasi Rahayu Asri III No.17, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Provinsi Bali berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Perkara Aquo tidak menganut Azas Actor sequitor forum rei karena obyeknya bukan barang bergerak atau tidak bergerak, maka opsi dari Penggugat bebas menentukan sebagaimana Doktrin (Appropriate forum), dimana jika terdapat faktor-faktor koneksitas (connecting factors) yang menimbulkan keadaan PN tempat terjadinya peristiwa, dianggap lebih layak (most appropriate) di banding dengan PN tempat tinggal Tergugat, sehingga Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili Perkara Aquo ;

Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat ini dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 142 RBg dinyatakan bahwa :

1. *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;*
2. *Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para Tergugat, menurut pilihan Penggugat. Dalam hal para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok;*
3. *Bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari Para Penggugat;*

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu.

5. Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.);

Menimbang bahwa dengan demikian dari ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut yang menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya, dan bukan Pengadilan Negeri tempat terjadinya peristiwa dan dalam perkara ini sebagaimana gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat diketahui bahwa Tergugat (I NENGGAH SUENDRA S.Sos) bertempat tinggal di Br. Bernasi Rahayu Asri III No. 17. Desa Duduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang bukan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram melainkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) ini beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Mataram menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Jarot Widiyatmono S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat S.H, dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulina Adrianty S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dwianto Jati Sumirat S.H.

ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jarot Widiyatmono S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulina Adrianty S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Sumpah	Rp.	-
4. Proses	Rp.	75.000,00
5. PNBP	Rp.	50.000,00
6. Panggilan	Rp.	48.000,00
Jumlah	Rp.	193.000,00

(Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)